

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Taufik Surya Dharma

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Juli 2020, Pukul 14.20 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Pemohon:

1. Heru Widodo
2. R. Ahmad Waluya Muharam
3. Aan Sukirman
4. Dimas
5. Afiah Rohana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang saat ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIMAS PRADANA

Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Pada sidang hari ini yang hadir Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 41/PUU-XVIII/2020, di sebelah kanan saya, Heru Widodo, Ahmad Waluya Muharam. Di sebelah kiri saya, Aan Sukirman. Di belakang ada Afiah Rohana, dan saya sendiri Dimas Pradana. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sidang hari ini adalah sidang perbaikan karena itu kepada Pemohon silakan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perbaikan saja, jadi tidak perlu dibacakan semua. Silakan kepada Pemohon untuk membacakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Sebelum disampaikan, ada 2 kalimat yang perlu kami sampaikan renvoi, Yang Mulia. Pertama, di halaman 8. Di halaman 8 baris ke 9, di 2 baris sebelum baris terakhir 2.11 itu *untuk mendapatkan perlakuan sama* kurang kata *yang*, Yang Mulia. *Perlakuan yang sama*.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kurang kata *yang*, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, mohon direnvoi. Kemudian, di halaman 17.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 17.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Halaman 17 di poin 3.17, di baris kedua tertulis *membenarkan*, seharusnya *membebankan*, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Membenarkan diganti membebankan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar. Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian, sebagaimana sidang pendahuluan hari Senin 6 Juli yang lalu, atas saran perbaikan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel, kami sudah berusaha mencoba mengelaborasi masukan-masukan dari Yang Mulia Ketua Majelis dan anggota, khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Identitas Pemohon sudah kami coba pertajam dimana penekanannya adalah Pemohon mengajukan dalam kedudukan sebagai perseorangan yang tidak lagi mempunyai hak mengurus, sebagaimana kami uraikan di halaman 5 poin 2.3, 2.4, dan seterusnya.

Ini kami berikan penekanan di poin 2.5 halaman 6, hapusnya atau hilangnya hak untuk mengurus PT UCI dalam pailit mendasarkan pada 3. Pertama, Pasal 9 ... paragraf 9 penyelesaian umum Undang-Undang Kepailitan. Kemudian, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Dan yang ketiga, merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga khususnya pasal ... anggaran rumah tangga PT UCI khususnya Pasal 10 angka 8 huruf b.

Atas dasar ketiga hal tersebut, maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai perorangan dan yang secara hukum tidak lagi dapat bertindak untuk dan atas nama PT UCI. Namun demikian, Yang Mulia, kami beri penegasan lagi di 2.6 oleh karena kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dikaitkan dengan kedudukannya terlebih dahulu ketika menjabat sebagai

Direktur PT UCI, maka argumentasi keberatan dalam permohonan ini terikat atau tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa hukum pada saat Pemohon mengurus perseroan sebelum dinyatakan pailit.

Hal lain dari kedudukan hukum yang juga kami jadikan penegasan terdapat 7 alasan kenapa Pemohon mengajukan permohonan uji konstitusionalitas terhadap kedua pasal dalam undang-undang KUP. Tujuh alasan kerugian tersebut kami sampaikan di halaman 8 dan 9. Pertama, norma Pasal 32 tidak membedakan antara kewajiban wajib perseorangan dan wakil perseorangan dan wakil badan. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta yang ketujuh kami sampaikan dan dianggap dibacakan.

Kemudian di bagian yang ketujuh, perlu kami sampaikan bahwa kedua pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah dijadikan dasar pembebanan utang pajak perseroan secara tanggung renteng sampai harta pribadi Pemohon. Sedangkan diri Pemohon bukan menjadi penyebab jatuhnya pailit PT UCI dan tidak pernah sama sekali diuntungkan secara pribadi kecuali sebatas gaji yang diterimanya selama menjabat sebagai pengurus. Terlebih lagi, hanya dalam rentang dua ... dua bulan pascaproses kepailitan dinyatakan berakhir, terdapat lonjakan angka tagihan pajak hampir lima kali lipat yang nilainya sulit untuk dapat diterima menurut penalaran yang wajar. Nilai utang pajak yang ditagihkan kantor pajak kepada kurator sebesar Rp43 miliar sekian ratus juga. Namun, pascaberakhir dan perseroan tidak lagi menjalankan usaha sejak dinyatakan pailit, justru nilai utang pajak yang ditagihkan naik secara fantastis menjadi Rp193 miliar dan seterusnya.

Adilkah jika warga negaranya diperlakukan dengan aturan yang demikian tidak atau tanpa ada putusan pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai penyebab jatuhnya pailit perseroan, namun dirinya dicekal, rekening pribadi diblokir, dan kepadanya dibebankan kewajiban melunasi utang perusahaan yang jatuh pailit karena insolven dengan angka tagihan yang mustahil dapat dia lunasi dari harta pribadinya yang notabene hanya menjabat sebagai direksi yang bukan pemilik perusahaan. Dan bagaimana mungkin Pemohon bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar utang perseroan yang tidak karena kesalahannya dengan jumlah yang tidak mungkin diayar oleh Pemohon, bahkan sampai pada ahli warisnya. Padahal dalam hukum pelaku asas universal yang menyatakan, "Lex non cogit ad impossibilia." Bahwa hukum tidak dapat memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu yang dia tidak mungkin melakukannya.

Oleh karena ... oleh karenanya, Yang Mulia, dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, maka beban ketidakadilan yang dialami Pemohon atas tindakan pencekalan, dan pemblokiran rekening pribadi, serta beban ketidakadilan yang lebih berat untuk

menanggung pajak sampai harta pribadinya sebagai kerugian konstitusional yang nyata menjadi hapus atau tidak ada.

Kemudian, Yang Mulia, beberapa perbaikan dalam Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Pemohonan, kami rekonstruksi ketika pertama yang kami ajukan di awal adalah Pasal 2 ayat (6), kemudian dalam Perbaikan Permohonan kami sudah ... kami ubah posisinya.

Yang pertama, kami ajukan Permohonan ujian adalah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Pada pokoknya, Pemohon berkeberatan terhadap berlakunya ketentuan tentang tanggung jawab pengurus perseroan sampai harta pribadi wakil wajib pajak pada badan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan keberatan terhadap berlakunya ketentuan tentang hapusnya NPWP yang tidak mencantumkan kondisi perusahaan pailit karena insolven sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami sampaikan poin ... di poin 3.7, halaman 13, Yang Mulia, tentang Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Berlakunya ketentuan tersebut yang tidak menegaskan pembedaan antara wakil perseorangan dengan wakil badan yang bertanggung jawab secara pribadi telah menimbulkan multitafsir yang oleh kantor pajak dimaknai secara subjektif, tidak konsisten, dan bertentangan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Tafsir subjektif yang pertama, dimaknai 'wakil badan dalam pailit adalah badan yang dibebani dengan pemberesan atau kurator'. Namun, ada muncul tafsir yang subjektif yang kedua dimaknai 'bahwa wakil badan dalam pailit adalah orang'. Akibat hukum dari tafsir subjektif yang kedua itu sangat merugikan Pemohon dan Pemohon dapat sandingkan dalam matriks di poin 3.8.

Penekanan yang perlu kami sampaikan di halaman 14, Yang Mulia. Perbandingan penagihan utang pajak antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua dimana di dalam tafsir yang pertama, ada penagihan pada masa pemberesan boedel pailit dalam kepailitan, ditagihkan kepada kurator dan nilai utang pajaknya Rp43 miliar sekian ratus juta dengan status hukum atas penetapan hakim pengawas, tagihan kantor pajak dibayar pelunasannya sebesar Rp2,5 miliar.

Namun kemudian, muncul tafsir yang kedua pascakepailitan. Ditagihkan kepada perseorangan, dalam hal ini Pemohon dengan nilai utang pajak Rp193 miliar sekian ratus juta. Dan status hukumnya atas penetapan sepihak dari kantor pajak, Pemohon dicekal, rekening pribadi diblokir, dibebani kewajiban membayar sampai harta pribadi.

Nah, terhadap tafsir yang kedua, dengan ini Pemohon menyampaikan pengujian konstitusionalitas dengan tujuh alasan, Yang Mulia, kami sampaikan.

Alasan yang pertama karena dalam pengurusan perseroan, berlaku pertanggungjawaban terbatas direksi tidak sampai harta pribadi.

Kemudian, alasan yang kedua, kami sampaikan secara singkat di halaman 16. Dalam hal perseroan merugi, direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar prinsip *business judgement rule*.

Dan alasan yang ketiga, tidak berkesesuaian dengan prinsip tanggung jawab pribadi secara bersyarat hanya apabila direksi terbukti salah atau lalai.

Alasan yang keempat dalam hal perseroan pailit, direksi hanya bertanggung jawab sepanjang dibuktikan menjadi penyebab intervensi.

Kemudian, alasan yang kelima kami sampaikan di halaman 19, sejak PT UCI dinyatakan pailit ... dalam pailit, hak dalam perseroan beralih kepada kurator.

Alasan yang keenam kami sampaikan di halaman 21. Penagihan utang pajak disampaikan kepada kurator sebagai penanggung pajak perseroan dalam pailit.

Kemudian, alasan yang terakhir, alasan yang ketujuh. Asas keadilan dalam kepailitan membatasi hak mendahului negara dalam punga ... dalam penagihan pajak sebagaimana uraian argumentasi secara detail kami sampaikan di poin 3.39 sampai dengan 3.44.

Kemudian, argumentasi tentang Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP ada dua alasan, Yang Mulia. Yang pertama, NPWP perusahaan yang dinyatakan pailit karena insolven, hapus demi hukum. Yang perlu kami sampaikan penekanannya di poin 3.47 di halaman 25, seharusnya terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan berhenti beraktivitas usaha, berhenti pula penambahan beban pajak kepada negara demi hukum. Argumentasi yuridisnya adalah pertama karena sejak perusahaan dinyatakan pailit, pengurus kehilangan hak untuk mengurus segala sesuatu mengenai perseroan.

Dan argumentasi yang kedua. Setelah kepailitan dinyatakan selesai, seluruh harta kekayaan atau boedel pailit telah habis oleh kurator, termasuk untuk pembayaran pajak kepada negara. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) hanya diatur tentang hapusnya NPWP atas dasar empat kondisi saja sebagaimana kami uraikan di 3.49.

Kemudian, argumentasi yang kedua di halaman 26. Penutupan NPWP perusahaan pailit dengan *self assessment* sebagai norma yang *conditio impossibilis*.

Kami sampaikan bahwa di poin 3.55 halaman 27 secara singkat, norma tentang syarat penghapusan NPWP atas perusahaan pailit dengan *self assessment* merupakan norma yang *conditio impossibilis*, yakni norma yang memberlakukan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh urusan pailit yang pengurusnya telah kehilangan kecakapan bertindak sejak pernyataan pailit pascagagalnya homologasi.

Dengan demikian, berlakunya Pasal 2 ayat (6) undang-undang a quo yang mengatur NPWP perusahaan pailit tidak hapus demi hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi orang yang pernah menjadi pengurus in casu adalah Pemohon.

Atas dasar penguraian argumentasi, baik terhadap keberatan atas Pasal 32 ayat (2) maupun Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP.

Terakhir di Petitum, kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penghapusan nomor pokok bagi wagi ... wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk apabila wajib pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan yang kami dapat sampaikan. Dan satu lagi, mohon izin, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami sampaikan renvoi di halaman 12 karena ada kesalahan penulisan pasal di (...)

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Halaman 12.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 12, oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Di poin 3.4.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bahwa ketentuan dalam pasal, seharusnya Pasal 32, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang tertulis Pasal 36?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Pasal 36.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih untuk nok ... perbaikannya. Saya ingin konfirmasi, bukti yang diserahkan kepada Mahkamah P-1 sampai dengan P-14. Apakah betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, kami sahkah, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menjadi satu kesatuan dengan Perbaikan Permohonan. Dengan ini, kami sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana surat sudah kami sampaikan lebih dahulu melalui Kepaniteraan tentang permohonan prioritas pemeriksaan perkara. Tentu dengan alasan bahwa salah satu argumentasi diajukannya permohonan tafsir norma Pasal 32 ayat (2), Pasal 2 ayat (6) adalah timbulnya kerugian konstitusional yang secara aktual dialami Pemohon berupa pencekalan dan pemblokiran rekening pribadi tanpa ada proses hukum yang mendahuluinya. Dalam perspektif mencari keadilan, tindakan yang menimpa Pemohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak asasi manusia yang memenuhi syarat dan kondisi kemendesakan untuk segera mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Atas dasar hal tersebut, perkenankan kami memohon kebijakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara ini sekiranya berkenan memberikan prioritas pemeriksaan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Permohonan Perbaikan ini nanti Majelis Panel akan sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan termasuk dengan permohonan prioritas ini, ya.

Baik. Kalau tidak ada lagi masukan dari Majelis Panel, maka sidang Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 9 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.